

Assessing the Prospects of Restorative Justice in Multicultural Societies

Menakar Prospek Keadilan Restoratif di Masyarakat Multikultural

Dwi Ari Kurniawati

dwi@gmail.com

Universitas Islam Malang

Abstrak

This study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this study is based on the need for a more humane and holistic solution in resolving criminal cases, considering that the dominant retributive approach is considered less effective and fair. This research method uses normative juridical with a conceptual approach and a comparative approach. The results of the study show that the application of restorative justice that takes local wisdom into account can reduce the workload of the court, increase victim participation, and encourage the responsibility of the perpetrator in repairing the damage caused. In conclusion, the concept of restorative justice that is integrated with local cultural values such as deliberation, consensus, and mutual cooperation has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this study lies in the comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia. Keywords: Local Wisdom; Restorative Justice; Criminal.

Keyword: Assecing, Responsi, Justice

1. PENDAHULUAN

Hukum harus didasarkan pada prinsip keuntungan dan nilai keadilan, hukum yang baik juga harus mudah dipahami dan diketahui oleh semua orang, konsisten dalam pelaksanaannya, sederhana, dan mudah ditegakkan secara konsisten.¹ perkembangan zaman kian modern berdampak pula kepada supremasi hukum yang semakin maju. Diperlukan jalan alternatif yang dapat mengentas permasalahan guna mereformasi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana unsur utama dalam diskursus ilmu hukum.² Dalam penanggulangan kejahatan, penetapan tindak pidana dan penetapan sanksi pidana adalah hal yang paling penting. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan imbalan kepada pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan

masyarakat sebagai salah satu bentuk nilai keadilan.³ Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana akan dikaji dengan menggunakan nilai kearifan lokal. Dalam hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif semakin populer karena berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁴ Terlepas Mengingat keberagaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang kaya di Indonesia, metode ini sangat relevan. Kearifan lokal yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan dapat menjadi landasan kuat untuk menerapkan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana. Solusi penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi dan holistik adalah urgensi penelitian ini.